



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAUSI**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 25 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. KH Wahid Hasyim, RT/RW 002/006, Kel Balet Baru, Kec Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur, alamat sekarang Lingkungan Segara Katon, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. **Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
5. **Penahanan Majelis Hakim** sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B//2017/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura**, sejak tanggal 28 Mei 26 Juli 2017 ;

Terdakwa walaupun telah disampaikan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/Pen.Pid.B/2017/PN.Amp., tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUSI telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUSI selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih coklat DK 5076 SS
    - Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy
    - Satu buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, IMEI 359986058753580 sim card 085737723270
    - Satu buah deodorant merk rexona warna ungu
    - Satu buah handphone merk evercoss type A66A warna hitam IMEI 358206052439206, 358206052539203

**Dikembalikan kepada NI KETUT SISI AYUNI**

halaman 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu buah sepeda motor Honda type NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ tahun pembuatan 2005 Noka MH1HB31135K0198, Nosin HB31e-1025092

- Satu lembar STNK Honda NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ.
- Satu buah anak kunci sepeda motor Honda.

### **Dikembalikan kepada R.MOH HADI MASYKUR**

- Satu buah senter kepala berwarna biru putih.
- Satu buah baju kaos lengan panjang motif garis warna biru hitam merk converse

### **Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAUSI.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-13/Kar.Asem/04.17 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUSI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Seraya wilayah Banjar Gerobog, Desa Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ; telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI KETUT SISI AYUNI, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

halaman 3 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada waktu kejadian seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan wilayah Taman Ujung sambil menunggu kendaraan yang akan dijadikan sasaran oleh terdakwa, kemudian tidak berselang lama terdakwa melihat ada sepeda motor yang melintas di wilayah Taman Ujung dengan meju ke arah Desa Seraya dengan dikendarai oleh seorang perempuan. Melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung membuntuti pengendara sepeda motor yang merupakan saksi korban dari arah belakang. Setelah sampai Banjar Gerobog Desa seraya selanjutnya terdakwa memepet saksi korban dan menendang jok belakang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terduduk dipinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban terperosok kedalam got. Setelah terdakwa mengetahui saksi korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan cara menyandarkan sepeda motor yang terperosok tersebut serta membangunkan saksi korban untuk berdiri dengan cara mengangkat badan saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang tas yang dibawa oleh saksi korban. Oleh karena saksi korban mengetahui bahwa tas yang dibawanya di pegang oleh terdakwa lalu saksi korban berkata “tiang takut pak...tiang takut” yang artinya saya takut pak...saya takut” lalu dijawab oleh terdakwa “diam, jangan berisik” sambil terdakwa memukul bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan berusaha untuk lari menuju ke arah barat namun tas yang dibawa oleh saksi korban ditarik oleh terdakwa hingga tali tas saksi korban menjadi putus, kemudian karena saksi korban lari sambil berteriak “tolong...tolong” lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa tas saksi korban sampai di pinggir jalan wilayah Ujung Desa selanjutnya terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan berhasil menemukan HP sebanyak 2 (dua) buah, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah re on gosok yang sudah terpakai, 1 (satu) batang pensil alis, 1 (satu) buah apel dan 1 (satu) buah jeruk. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mementingkan tas saksi korban lalu terdakwa membuang tas saksi korban kesungai yang ada air mengalirnya selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dengan menuju arah segara katon.
- Bahwa setelah tiba terdakwa dirumahnya terdakwa melihat istrinya sedang tidur dan membangunkannya dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat ikan hasil memancing tetapi mendapatkan rezeki dengan menemukan tas yang berisi 2 (dua) buah HP.

halaman 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta mengalami luka lecet padalutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor honda scoopy milik saksi korban mengalami kerusakan akibat jatuh terperosok ke dalam got serta mengalami ketakutan dan trauma oleh perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **I KETUT SISI AYUNI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan raya Seraya tepatnya di Banjar Dinas Gerobog, Ds. Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi kehilangan barang-barang diantaranya satu buah tas selempang wanita warna hitam, yang berisi satu buah HP merk evercoss warna hitam, satu buah HP Nokia warna hitam sim card nomor 085739549465, satu buah STNK sepeda motor Scoopy warna hitam DK 5076 SS, uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh uluh ribu rupiah), satu buah rexona, dan satu buah pensil alis serta nota-nota.
- Bahwa saat kejadian saksi baru pulang dari bekerja di warung Orin di jalan A. Yani Subagan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5076 SS sekira pukul 22.00 wita dengan tujuan pulang ke rumah saksi di Br. Dinas Pejongan, Desa Seraya Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saat memasuki Banjar Gerobog Desa Seraya saksi melihat ada yang membuntuti saksi dan menabrak sepeda motor saksi dari belakang hingga saksi jatuh dan masuk ke got disebelah kiri saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka diantaranya luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kerusakan sepeda motor saksi kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

halaman 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi I GEDE BAKTI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan raya Seraya tepatnya di Banjar Dinas Gerobog, Ds. Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi dicari oleh I KETUT REPOT yang memberitahukan bahwa anak saksi mengalami kecelakaan.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan I KETUT REPOT menuju tempat saksi korban mengalami kecelakaan dan menanyakan apa yang terjadi dan dijawab saksi korban kalau saat pulang kerja saksi dibuntuti oleh seseorang yang saksi korban tidak ketahui dan kemudian menabrak saksi korban dari belakang.
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian mengantar saksi korban ke RSUD Karangasem.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari bekerja di warung Orin.
- Benar akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kerusakan sepeda motor saksi kurang lebih Rp. 200.000,- (dura ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi SARIMIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa MUHAMMAD FAUSI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pamit untuk pergi memancing dimana terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK 4717 SJ.
- Bahwa sepeda motor Honda supra fit DK 4717 SJ adalah milik saksi R.MOH HADI MASYKUR yang dipinjam oleh terdakwa.
- bahwa saat terdakwa sampai di rumah tanpa membawa hasil memancing dan sembat bilang tidak dapat ikan tetapi dapat rezeki menemukan dompet dijalan berisi 2 (dua) buah Handphone.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

halaman 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan raya Seraya tepatnya di Banjar Dinas Gerobog, Ds. Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem Terdakwa melihat ada sepeda motor yang melintas di wilayah Taman Ujung dengan menuju ke arah Desa Seraya dengan dikendarai oleh seorang perempuan.
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung membuntuti pengendara sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memepet saksi korban dan menendang jok belakang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terduduk dipinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai saksi morban terperosok kedalam got.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan cara menyandarkan sepeda motor yang terperosok tersebut serta membangunkan saksi korban untuk berdiri dengan cara mengangkat badan saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang tas yang dibawa oleh saksi korban.
- Bahwa mengetahui bahwa tas yang dibawanya di pegang oleh terdakwa lalu saksi korban berkata “ tiang takut pak...tiang takut” yang artinya saya takut pak...saya takut” lalu dijawab oleh terdakwa “ diam, jangan berisik” sambil terdakwa memukul bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa saksi korban menjadi ketakutan dan berusaha untuk lari menuju ke arah barat namun tas yang dibawa oleh saksi korban ditarik oleh terdakwa hingga tali tas saksi korban menjadi putus, kemudian karena saksi koban lari sambil berteriak “tolong...tolong” lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa tas saksi korban sampai di pinggir jalan wilayah Ujung Desa.
- Bahwa didalam tas saksi korban tersebut, Terdakwa berhasil menemukan HP sebanyak 2 (dua) buah, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rrupiah), 1 (satu) buah re ona gosok yang sudah terpakai, 1 (satu) batang pensil alis, 1 (satu) bual apel dan 1 (satu) buah jeruk. Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mementingkan tas saksi korban lalu terdakwa membuang tas saksi korban kesungai yang ada air mengalirnya selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dengan menuju arah segara katon.

halaman 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih coklat DK 5076 SS
- Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy
- Satu buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, IMEI 359986058753580 sim card 085737723270
- Satu buah deodorant merk rexona warna ungu
- Satu buah handphone merk evercoss type A66A warna hitam IMEI 358206052439206, 358206052539203
- Satu unit sepeda motor Honda type NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ tahun pembuatan 2005 Noka MH1HB31135K0198, Nosin HB31e-1025092
- Satu lembar STNK Honda NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ.
- Satu buah anak kunci sepeda motor Honda.
- Satu buah senter kepala berwarna biru putih.
- Satu buah baju kaos lengan panjang motif garis warna biru hitam merk converse

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan raya Seraya tepatnya di Banjar Dinas Gerobog, Ds. Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, Terdakwa membuntuti pengendara sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memepet saksi korban dan menendang jok belakang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terduduk dipinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai saksi morban terperosok kedalam got.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan cara menyandarkan sepeda motor yang terperosok tersebut serta membangunkan saksi korban untuk berdiri dengan cara mengangkat badan saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang tas yang dibawa oleh saksi korban.
- Bahwa mengetahui bahwa tas yang dibawanya di pegang oleh terdakwa lalu saksi korban berkata “ tiang takut pak...tiang takut” yang artinya saya takut

halaman 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 36/Pid.B/2017/PN.Amp

terdakwa memukul bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

- Bahwa saksi korban menjadi ketakutan dan berusaha untuk lari menuju ke arah barat namun tas yang dibawa oleh saksi korban ditarik oleh terdakwa hingga tali tas saksi korban menjadi putus, kemudian karena saksi korban lari sambil berteriak "tolong...tolong" lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa tas saksi korban sampai di pinggir jalan wilayah Ujung Desa.
- Bahwa didalam tas saksi korban tersebut, terdapat HP sebanyak 2 (dua) buah, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rexona gosok yang sudah terpakai, 1 (satu) batang pensil alis, 1 (satu) buah apel dan 1 (satu) buah jeruk.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka diantaranya luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kerusakan sepeda motor saksi kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

halaman 9 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :  
Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur

tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **MUHAMMAD FAUSI**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 2 . Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandsche strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KETUT SISI AYUNI, I GEDE BAKTI, SARIMIN dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.30 wita

halaman 10 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat tinggalnya di Banjar Dinas Gerobog, Ds. Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, Terdakwa membuntuti pengendara sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memepet saksi korban dan menendang jok belakang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terduduk dipinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban terperosok kedalam got, setelah terdakwa mengetahui saksi korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan cara menyandarkan sepeda motor yang terperosok tersebut serta membangunkan saksi korban untuk berdiri dengan cara mengangkat badan saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang tas yang dibawa oleh saksi korban lalu terdakwa memukul bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tas yang dibawa oleh saksi korban ditarik oleh terdakwa hingga tali tas saksi korban menjadi putus, lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa tas saksi korban sampai di pinggir jalan wilayah Ujung Desa, dimana didalam tas saksi korban tersebut, terdapat HP sebanyak 2 (dua) buah, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rexona gosok yang sudah terpakai, 1 (satu) batang pensil alis, 1 (satu) buah apel dan 1 (satu) buah jeruk dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka diantaranya luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kerusakan sepeda motor saksi kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KETUT SISI AYUNI, I GEDE BAKTI, SARIMIN dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara Terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memepet saksi korban dan menendang jok belakang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh terduduk dipinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai saksi korban terperosok kedalam got, setelah terdakwa mengetahui saksi

halaman 11 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan cara menyandarkan sepeda motor yang terperosok tersebut serta membangunkan saksi korban untuk berdiri dengan cara mengangkat badan saksi korban dari arah belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang tas yang dibawa oleh saksi korban lalu terdakwa memukul bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tas yang dibawa oleh saksi korban ditarik oleh terdakwa hingga tali tas saksi korban menjadi putus, lalu terdakwa langsung kabur dengan membawa tas saksi korban dimana akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka diantaranya luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kerusakan sepeda motor saksi kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal **365 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma pada korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

halaman 12 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama perbuatannya tidak merugikan masyarakat

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih coklat DK 5076 SS, Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Scoopy, Satu buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, IMEI 359986058753580 sim card 085737723270, Satu buah deodorant merk rexona warna ungu, Satu buah handphone merk evercross type A66A warna hitam IMEI 358206052439206, 358206052539203 yang disita dari Ni Ketut Sisi Ayuni maka *dikembalikan kepada NI KETUT SISI AYUNI*, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda type NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ tahun pembuatan 2005 Noka MH1HB31135K0198, Nosin HB31e-1025092, Satu lembar STNK Honda NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ, Satu buah anak kunci sepeda motor Honda, yang disita dari R. Moh. Hadi Masykur, *dikembalikan kepada R.MOH HADI MASYKUR dan 1 (Satu) buah senter kepala berwarna biru putih, 1 (Satu) buah baju kaos lengan panjang motif garis warna biru hitam merk converse, dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAUSI.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAUZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih coklat DK 5076 SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI seputing sepeda motor Honda Scoopy

- Satu buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, IMEI 359986058753580 sim card 085737723270
- Satu buah deodorant merk rexona warna ungu
- Satu buah handphone merk evercross type A66A warna hitam IMEI 358206052439206, 358206052539203

### **Dikembalikan kepada NI KETUT SISI AYUNI**

- Satu unit sepeda motor Honda type NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ tahun pembuatan 2005 Noka MH1HB31135K0198, Nosin HB31e-1025092
- Satu lembar STNK Honda NF100 SL warna hitam DK 4717 SJ.
- Satu buah anak kunci sepeda motor Honda.

### **Dikembalikan kepada R.MOH HADI MASYKUR**

- Satu buah senter kepala berwarna biru putih.
- Satu buah baju kaos lengan panjang motif garis warna biru hitam merk converse

### **Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAUSI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis tanggal 8 Juni 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WISNA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I G P YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**I MADE WISNA**

halaman 14 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor : 36/Pid.B/2017/PN.Amp.





